



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,  
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN  
OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF  
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya melalui penyusunan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
  - b. bahwa menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : 180/HK/3383 tanggal 31 Desember 2019 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Inhu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4**

- (1) Besaran Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan :
  - a. Besaran penghasilan tetap kepala Desa minimal Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa minimal Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - c. Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya minimal Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang sudah diatas batas minimal berdasarkan ketentuan ini tetap berlaku;
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

**2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisip 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4.a, sehingga Pasal 4.a berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4.a**

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
  1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
  3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
  4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
  1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
  2. Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan Desa.

**3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5**

- (1) Selain penghasilan tetap, dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan serta penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan beban kerja;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan ketenagakerjaan;
  - d. tunjangan kematian; dan
  - e. tunjangan akhir masa jabatan.
- (3) Tunjangan beban kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan Desa dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - b. Sekretaris Desa paling banyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris desa paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
  - d. Staf lainnya paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.1 diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui kerjasama Desa dengan BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Kabupaten Indragiri Hulu;
- (5) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui kerjasama Desa dengan BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Kabupaten Indragiri Hulu;
- (6) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia, dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli warisnya sebesar 2 (dua) kali besaran penghasilan tetap yang bersangkutan.
- (7) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa
  1. Masa jabatan dibawah 3 (tiga) tahun diberikan tunjangan sebesar 1,5 (satu setengah) kali besaran penghasilan tetap perbulan; dan
  2. Masa jabatan antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan tunjangan sebesar 3 (tiga) kali besaran penghasilan tetap perbulan.
- b. Perangkat Desa
  1. Masa jabatan kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) kali besaran penghasilan tetap perbulan;
  2. Masa jabatan 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan tunjangan sebesar 4 (empat) kali besaran penghasilan tetap perbulan; dan
  3. Masa jabatan lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan tunjangan sebesar 6 (enam) kali besaran penghasilan tetap perbulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dyg</i>	KEPALA DINAS .....	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU

*[Signature]*  
H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL  
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pematang Reba Telp. ☎ (0769) 341010, 341515  
**R E N G A T**

Rengat, 3 JANUARI 2020

Nomor : 180/HK / 110 / 1 / 2020

Kepada  
Yth. Bpk. Bupati Indragiri Hulu

di -  
Rengat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Bpk. Bupati melalui Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum.

Dari  
Tentang

: Kabag Hukum  
: - Draft Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.  
- Substansi/Materi berdasarkan usulan dan merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Untuk Bahan Pertimbangan/koreksi

Tanda Tangan Atas Permohonan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu

Demikian disampaikan, pertimbangan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak.

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
DEWI KHAIRI YENTI, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19710707 2006042 006